



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pramono Alias Kuncung;
2. Tempat lahir : Pabatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/22 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Emplasmen Pabatu Dusun II Desa Kedai Damar
Kecamatan. Tebing Tinggi Kabupaten. Serdang
Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Pramono Alias Kuncung ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa Pramono Alias Kuncung ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Team Advokasi dari "ALDI PRAMANA, S.H, M.H., JIGORO LUMBAN RAJA, S.H., & REKAN" yaitu Aldi Pramana, S.H., M.H, Jigoro Lumban Raja, S.H., P.F. Wineka Rajagukguk, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 48 Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Pramono Als Kuncung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan 1**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Pramono Als Kuncung**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahandan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsidi 3 (tiga) Bulan Penjara**.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,29 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk skop;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat didalamnya 1 (satu) buah kaca pirex;
- Di rampas untuk dimusnahkan dan,**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan,
- 1 (satu) unit Handphone Android merk opppo;

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;
2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **Pramono Als Kuncung** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dusun 1 Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Beagai Tinggi tepatnya di depan sebuah rumah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Tbt



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib d saksi M. Nurmansyah SH, saksi Ivfrens D. Sitanggang, saksi Alex A. butar-butar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun 1 Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya didepan rumah ada seseorang yang hendak melakukan transaksi jual beli narkotika dan mengetahui hal tersebut para saksi langsung menuju ke dusun 1 Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai dan setibanya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan berada didepan sebuah rumah dan kemudian para saksi melakukan pengamananan dan penangkapan terhadap terdakwa dan diketahui terdakwa bernama Pramono Als Kuncung dan kemudian kepada terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo didepan terdakwa duduk dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) terdapat disaku depan sebelah kiri celana terdakwa dan para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan narkotika dan kemudian terdawapun memberitahu dan menunjukkan kearah tumpukan goni diteras depan rumah dari posisi terdakwa ditangkap dan ditemukan para saksi 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan plastic-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk skop dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dibawah tumpukan goni diatas lantai teras depan rumah dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Magnum warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan diatas tiang diteras depan rumah dengan jarak \pm 3 meter dari posisi terdakwa ditangkap dan kesemua barang bukti tersebut berada dalam pengawasan terdakwa dan dengan sengaja terdakwa letakkan atau simpan ditempat tersebut agar tidak diketahui orang lain lalu kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal



warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan plastic-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing pipet runcing berbentuk skop dan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah bekas rokok merk Magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah benar milik terdakwa dan terdakwa mengakui jikalau narkoba jenis shabu tersebut terdakwa jual sekira 2 (dua) minggu sebelum terdakwa ditangkap dan terdakwa menerima shabu tersebut dari seseorang laki-laki bernama Mhd. Fais Als Fais (belum tertangkap) pada hari Kamis tgl 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib dijalan Paya Kuruk Kel. Bajenis Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dipinggir jalan dan terdakwa membaginya menjadi beberapa paket dan apabila ada pembeli yang datang sesuai pesanan dan laku terjual sebanyak 2 (dua) paket dan masih tersisa 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan dengan sistem kerja apabila narkoba jenis shabu tersebut habis laku terjual maka akan terdakwa menyetor uangnya kepada seseorang bernama Mhd Fais Als Faiz (belum tertangkap).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 02/08/09/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2023 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Pramono Als Kuncung berupa 4 (empat) bungkus plastik diduga berisi shabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,29 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5223/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: 4 (empat) klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,29 (satu koma dua puluh Sembilan gram) milik Pramono Als Puncung **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **Pramono Als Kuncung** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dusun 1 Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Beagai Tinggi tepatnya di depan sebuah rumah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP , **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpam, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ada hari dan tanggal diatas sekira pukul 16.30 Wib saksi M. Nurmansyah SH, saksi Ivfrens D. Sitanggang, saksi Alex A. butar-butar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun 1 Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya didepan rumah ada seseorang yang memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu sehingga mengetahui hal tersebut para saksi langsung menuju ke dusun 1 Desa Naga Kesiangan Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai dan setibanya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan berada didepan sebuah rumah dan kemudian para saksi melakukan pengamanan dan penangkapan terdakwa tersebut dan diketahui terdakwa bernama Pramono Als Kuncung dan kemudian kepada terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo didepan terdakwa duduk dan kemudian ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rinciana 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) terdapat disaku depan sebelah kiri celana terdakwa dan seketika itu juga para saksi menanyakan kepada terdakwa dimana menyimpan narkotika dan kemudian terdawapun memberitahu dan menunjukkan kearah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpukan goni diteras depan rumah dari posisi terdakwa ditangkap lalu ditemukan para saksi 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan plastic-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing berbentuk skop dan 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan dibawah tumpukan goni diatas lantai teras depan rumah dan 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk Magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan diatas tiang diteras depan rumah dengan jarak \pm 3 meter dari posisi terdakwa ditangkap dan kesemua barang bukti tersebut berada dalam pengawasan terdakwa yang dengan sengaja terdakwa letakkan atau simpan ditempat tersebut agar tidak diketahui orang lain dan kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan plastic-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing pipet runcing berbentuk skop dan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah bekas rokok merk Magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) adalah benar milik terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 02/08/09/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2023 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Pramono Als Kuncung berupa 4 (empat) bungkus plastik diduga berisi shabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,29 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5223/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: 4 (empat) klip berisi kristal putih dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 1,29 (satu koma dua puluh Sembilan gram) milik Pramono Als Puncung **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk memiliki, menyimpam, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Nurmansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 17.50 WIB di Dusun I, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didepan rumah karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dan Surat Perintah yang Isi informasinya adalah bahwa dilokasi penangkapan Terdakwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika;
- Bahwa dari Terdakwa, saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dibawah tumpukan goni diatas lantai teras depan rumah, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan diatas tiang diteras depan rumah dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa saat itu, uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantung depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo ditemukan didepan Terdakwa duduk yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Mhd. Fais alias Fais untuk tujuan diperjual belikan kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa menurut Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Narkoba jenis shabu adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwaa menjual shabu sudah 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;

- Bahwa barang bukti uang merupakan hasil penjualan Narkoba Golongan I jenis shabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Penyidik Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,29 gram dan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut;

- Bahwa Terdakwa berusaha melarikan diri saat akan ditangkap dan saksi sempat me-lakukan pengejaran;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Ivrens D Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 17.50 WIB di Dusun I, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bedagai tepatnya didepan rumah karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dan Surat Perintah yang Isi informasinya adalah bahwa dilokasi penangkapan Terdakwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika;

- Bahwa dari Terdakwa, saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dibawah tumpukan goni diatas lantai teras depan rumah, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan diatas tiang diteras depan rumah dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa saat itu, uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantung depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo ditemukan didepan Terdakwa duduk yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Mhd. Fais alias Fais untuk tujuan diperjual belikan kembali oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa menurut Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika jenis shabu adalah sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwaa menjual shabu sudah 2 (dua) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa barang bukti uang merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Penyidik Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu



dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,29 gram dan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa berusaha melarikan diri saat akan ditangkap dan saksi sempat me-lakukan pengejaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 17.50 WIB di Dusun I, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didepan rumah karena perkara Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bung-kus plastik klip transparan yang di-dalamnya terdapat 4 (empat) bung-kus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bung-kus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan di-bawah tumpukan goni diatas lantai teras depan rumah, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya ter-dapat 1 (satu) buah kaca pirex di-temukan diatas tiang diteras depan rumah dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa saat itu, uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rinci-an 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantung depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo ditemukan didepan Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa yang meletakkan barang bukti berupa shabu tersebut di-bawah tumpukan goni pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Mhd. Fais alias Fais pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Mhd Fais alias Fais bertemu di Jalan Paya Kuruk, Kelurahan Bajenis, Kecamatan Ram butan, Kota Tebing Tinggi dengan system adalah apabila shabu ter-sebut laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Mhd. Fais alias Fais sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima shabu dari Mhd. Fais alias Fais cara Terdakwa dengan Mhd. Fais alias Fais berhubungan terkait shabu tersebut melalui pesan Whattsap dan Terdakwa menjual shabu sudah kurang lebih 2 (dua) minggu;
 - Bahwa setelah menerima shabu tersebut dari Mhd. Fais alias Fais Terdakwa memisahkan shabu tersebut menjadi beberapa paket apabila ada pembeli yang datang sesuai pesanan;
 - Bahwa dari shabu tersebut, sudah 2 (dua) paket yang laku Terdakwa jualkan kepada orang lain dengan harga ber-variasi yaitu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan jika laku terjual maka keuntungan Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena masalah Tindak Pidana Narkoba dan dijatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba Golongan I tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual shabu karena susah mendapatkan pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan 1 (satu) orang anak;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,29 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk skop;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat didalamnya 1 (satu) buah kaca pirex;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan,
- 1 (satu) unit Handphone Android merk opppo;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 02/08/09/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2023 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Pramono Als Kuncung berupa 4 (empat) bungkus plastik diduga berisi shabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,29 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5223/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: 4 (empat) klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,29 (satu koma dua puluh Sembilan gram) milik Pramono Als Puncung **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa dilokasi penangkapan Terdakwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika; dan Informasi tersebut saksi terima pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dan setelah itu saksi M. Nurmansyah, S.H, bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggang bersama langsung berangkat menuju

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 17.50 WIB;

- Bahwa, benar dari Terdakwa, saksi M. Nurmansyah, S.H, bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggang menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dibawah tumpukan goni diatas lantai teras depan rumah, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan diatas tiang diteras depan rumah dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa saat itu, uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantung depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo ditemukan didepan Terdakwa duduk yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari dari Mhd. Fais alias Fais pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Mhd Fais alias Fais bertemu di Jalan Paya Kuruk, Kelurahan Bajenis, Kecamatan Ram butan, Kota Tebing Tinggi dengan system adalah apabila shabu ter-sebut laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Mhd. Fais alias Fais sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa menggunakan sistem kerja dengan diberikan narkoba jenis sabu terlebih dahulu dan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis maka Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya), kemudian Terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkoba tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa sudah pernah dihukum karena masalah Tindak Pidana Narkotika dan dijatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian CP Tebing Tinggi Nomor: 02/08/09/POL.10086/2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti tanggal 28 Agustus 2023 ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting (NIK. P84442) bahwa barang bukti atas nama Pramono Als Kuncung berupa 4 (empat) bungkus plastik diduga berisi shabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,29 gram.
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5223/NNF/2023 tanggal 01 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan: 4 (empat) klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,29 (satu koma dua puluh Sembilan gram) milik Pramono Als Puncung **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Pramono Als Kuncung** ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ialah serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jaringan bisnis peredaran Narkotika ataupun dapat diartikan sebagai perdagangan Narkotika yang erat kaitannya dengan keuntungan ataupun laba yang diperoleh dari usaha perdagangan/peredaran Narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa dilokasi penangkapan Terdakwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika; dan Informasi tersebut saksi terima pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dan setelah itu saksi M. Nurmansyah, S.H, bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggang bersama langsung berangkat menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 17.50 WIB;

Menimbang, benar dari Terdakwa, saksi M. Nurmansyah, S.H, bersama rekan kerja saksi yang bernama Ivrens D. Sitanggang menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet warna hitam ditemukan dibawah tumpukan goni diatas lantai teras depan rumah, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merek MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex ditemukan diatas tiang diteras depan rumah dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa saat itu, uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di kantung depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo ditemukan didepan Terdakwa duduk yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari dari Mhd. Fais alias Fais pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Mhd Fais alias Fais bertemu di Jalan Paya Kuruk, Kelurahan Bajenis, Kecamatan Ram butan, Kota Tebing Tinggi dengan system adalah apabila shabu ter-sebut laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Mhd. Fais alias Fais sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa menggunakan sistem kerja dengan diberikan narkotika jenis sabu terlebih dahulu dan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis maka Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



ratus ribu rupiah) pergramnya), kemudian Terdakwa akan memperoleh keuntungan sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi shabu dengan hasil penimbangan jumlah berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,29 gram dan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, adalah tidak wajar apabila Terdakwa mendapatkan shabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pergramnya dari seseorang yang bernama Mhd. Fais alias Fais dengan sistem kerja dengan diberikan narkotika jenis sabu terlebih dahulu dan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis maka Terdakwa menyetorkan uang, oleh karena tujuan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan oleh Terdakwa, dimana dari shabu tersebut sudah ada 2 (dua) paket yang berhasil Terdakwa jualkan kepada orang lain yang juga tidak Terdakwa kenal sehingga keterangan Terdakwa yang tidak memberitahukan siapa orang yang memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa dan siapa pula yang telah membeli shabu tersebut dari Terdakwa adalah sebagai dalil ingkar Terdakwa untuk mengaburkan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu antara Terdakwa dengan pihak lain, karena itu sekalipun Terdakwa ditangkap seorang diri, namun oleh karena sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah berhasil menjualkan shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan jika laku terjual maka keuntungan Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) haruslah dipandang sebagai perbuatan Terdakwa dalam rangka untuk menjualkan Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, lagi bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut, padahal Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan



oleh Terdakwa adalah secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I. Untuk itu terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa oleh karena Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,29 gram, 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk skop, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat didalamnya 1 (satu) buah kaca pirex, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android merk opppo, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan



dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Pramono Als Kuncung** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 4 (empat) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,69 gram dan berat bersih 1,29 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan plastik-plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk skop;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk MAGNUM warna hitam yang didalamnya terdapat didalamnya 1 (satu) buah kaca pirex;

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan,
- 1 (satu) unit Handphone Android merk opppo;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember, oleh kami, Cut Cernelia, S.H., MM., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Cut Cernelia, S.H., MM.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelson Roberth Saragih, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)